



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu melakukan penambahan Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1622);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
 - b. Nomor 58 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 58);
 - c. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
- diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD).
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD).
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi:
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD).
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi:
 1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD).

g. Inspektur Pembantu Pencegahan dan Investigasi, membawahi:

1. Jabatan Fungsional Auditor (JFA); dan
2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD).

(3) Pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu ditetapkan oleh Bupati.

(4) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 01 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

POPO ALI MARTOPO